



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KOMANDO DISTRIK MILITER 1606 / LOMBOK BARAT
KEPOLISIAN RESORT MATARAM
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR SAR MATARAM (BASARNAS NTB)**

TENTANG

**KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN KECELAKAAN YANG MENGANCAM JIWA MANUSIA**

NOMOR : BI 1040 IX/2016

NOMOR : BI 09 IX/2016/ Polres Mataram.

NOMOR : 5 Tahun 2016

NOMOR : HK. 201/4/059-SAR MTR

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Gedung Widya Dharma Polres Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

- 1 LETNAN KOLONEL INFANTRI ARDIANSYAH selaku Komandan Komando Distrik Militer 1606 / Lombok Barat yang berkedudukan di Jln. Pejanggik Nomor 07 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1606 / Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERI PRIHANTO, S.I.K. selaku Kepala Kepolisian Resort Mataram yang berkedudukan di Jln. Langko Nomor 17 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- 3 H. AHYAR ABDUH, selaku Walikota Mataram, yang berkedudukan di Jln. Pejanggik Nomor 16 Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
- 4 NANANG SIGIT PH. SIP.MM, selaku Kepala Kantor SAR Mataram (Basarnas NTB) yang berkedudukan di Jln. TGH. Lopan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional Mataram selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

1.
2.
3.
4.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa wilayah Kota Mataram sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
2. bahwa bencana merupakan bencana kemanusiaan yang berdampak sangat luas terhadap sendi- sendi kehidupan, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang tidak mungkin ditanggulangi hanya oleh salah satu instansi, oleh karena itu kerja sama dari semua pihak secara sinergi dan terintegrasi sangat diperlukan;
3. bahwa kecelakaan merupakan peristiwa menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan atau mengancam manusia, yang berdampak besar baik kerugian material maupun psikologis.
4. bahwa dalam kondisi membahayakan manusia akibat terjadinya suatu peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana diperlukan perbantuan dan pertolongan;
5. bahwa kesiap siagaan, pemeliharaan kemampuan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sangat diperlukan sehingga bila sewaktu waktu terjadi bencana semua unsur terkait dapat bergerak dengan cepat dan tepat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015.
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.

1.
2.
3.
4.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dilakukannya kerja sama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bersinergi dalam penanganan kecelakaan, bencana, dan kondisi tertentu yang membahayakan manusia yang terjadi di wilayah Kota Mataram dalam batas wewenang, tanggung jawab dan kapasitas masing-masing sesuai peraturan perundangan.
- (2) Tujuan dilakukannya kerjasama ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, Pencarian korban (SAR) meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, mempermudah proses pelayanan dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi :

- (1) Untuk PIHAK PERTAMA, yaitu :
 - (a) Menyiapkan personil secara maksimal sesuai kebutuhan serta peralatan atau sarana dan prasarana yang dimiliki;
 - (b) Memberikan bantuan SAR yaitu melakukan penyelamatan, pencarian dan pertolongan hingga batas waktu yang ditentukan;
 - (c) Mendukung dan membantu PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam penanganan bencana alam, mulai tahap pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi sampai dengan rekontruksi;
 - (d) Mendukung dan membantu PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam penanganan kecelakaan (pesawat udara, kapal, dan transportasi darat) dan kondisi tertentu yang membahayakan manusia;
 - (e) Menolong korban, mengamankan orang, harta benda dan kegiatan penanggulangan bencana alam;
 - (f) Melaksanakan latihan penanggulangan bencana baik secara parsial maupun secara terpadu dengan instansi terkait, sehingga kesiap siagaan tetap terpelihara dengan baik; dan
 - (g) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dini maupun bila terjadi bencana .

1.
2.
3.
4.

(2) Untuk PIHAK KEDUA, yaitu :

- (a) Menyiapkan personil secara maksimal sesuai kebutuhan serta peralatan atau sarana dan prasarana yang dimiliki;
- (b) Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian, menolong korban, mengamankan orang, harta benda dan kegiatan penanggulangan bencana alam;
- (c) Memberikan bantuan SAR yaitu melakukan penyelamatan, pencarian dan pertolongan hingga batas waktu yang ditentukan;
- (d) Mendukung dan membantu PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam penanggulangan bencana alam, mulai tahap pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi sampai dengan rekontruksi;
- (e) Mendukung dan membantu PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam penanganan kecelakaan (pesawat udara, kapal, dan transportasi darat) dan kondisi tertentu yang membahayakan manusia;
- (f) Melakukan identifikasi terhadap korban luka maupun meninggal dunia;
- (g) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dini maupun bila terjadi bencana; dan
- (h) Melaksanakan latihan penanggulangan bencana baik secara parsial maupun secara terpadu dengan instansi terkait, sehingga kesiap siagaan tetap terpelihara dengan baik.

(3) Untuk PIHAK KETIGA, yaitu :

- (a) Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan perundangan lainnya;
- (b) Mendukung dan membantu PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT dalam penanganan kecelakaan (pesawat udara, kapal, dan transportasi darat) dan kondisi tertentu yang membahayakan manusia;
- (c) Mengkoordinir dan/atau menunjuk pejabat terkait, sehingga pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dapat terintegrasi dengan baik;
- (d) Bersama sama PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT dan pihak terkait lainnya bertanggung jawab dalam penanggulangan kecelakaan, bencana alam, mulai tahap pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi sampai dengan rekontruksi
- (e) Melaksanakan latihan penanggulangan bencana baik secara parsial maupun secara terpadu dengan instansi terkait, sehingga kesiap siagaan tetap terpelihara dengan baik;
- (f) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dini maupun bila terjadi bencana; dan
- (g) Melaksanakan evaluasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam

1.
 2.
 3.
 4.

(4) Untuk PIHAK KEEMPAT, yaitu :

- (a) Menyiapkan personil secara maksimal serta peralatan atau sarana dan prasarana yang dimiliki;
- (b) Melaksanakan operasi SAR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- (c) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dini maupun bila terjadi bencana;
- (d) Menyelenggarakan pelatihan SAR baik secara parsial maupun terpadu dengan instansi terkait, sehingga kesiap siagaan dan kemampuan tetap terpelihara dengan baik; dan
- (e) Penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan serta penyiapan sistim jaringan komunikasi SAR.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang akan dirumuskan bersama antara PARA PIHAK.
- (2) Khusus untuk ruang lingkup sebagaimana diatur pada Bab II pasal 2, secara tehnis akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Mataram diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, dan Perangkat Daerah terkait lainnya, Kabag Ops Polres Mataram, Pasi Ops Kodim 1606 / Lombok Barat, Kantor SAR Mataram.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4**

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam pada Bab II Pasal 2 merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai aktivitas dan kontribusi masing-masing, terkecuali dalam latihan bersama atau gabungan serta bila terjadi kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia, pembiayaan dibebankan kepada Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kesepakatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila membebani daerah dan masyarakat dan atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

1.
2.
3.
4.

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 5
Prinsip dan perubahan

- (1) Prinsip kesepakatan bersama ini adalah transparan, akuntabel, saling menghormati, saling membantu, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, mengutamakan kepentingan umum, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Hal – hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini dapat dilakukan perubahan yang akan dirumuskan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perspsi dan atau perselisihan dalam implementasi atau pelaksanaan tugas dilapangan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, demi kepentingan yang lebih besar serta tetap terpeliharanya soliditas antar para PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran hukum diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7
Masa berlaku

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan melakukan koordionasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.

1.
2.
3.
4.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing masing materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KOMANDAN KODIM 1606/ LOBAR



SARDIANSYAH

LETKOL INF NRP 11980051160277

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM



HERL PRHANTO, S.I.K

MAKBP NRP 72050481

PIHAK KETIGA

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH

PIHAK KEEMPAT

KEPALA KANTOR SAR MATARAM



NANANG SIGIT PH.SIP.MM

197111201996021001